



HUKUM DAN MASYARAKAT (Law and Public)

Muhammad Ibanez¹, Muhammad Ibal Al Fiqih²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: ibanez@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 21-05-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Abstract:

The presence of law in people's lives is very urgent, because law is able to regulate human behavior. Law requires a subject (executor), namely society, and vice versa. Therefore, the law itself can function passively and actively in controlling every human action or behavior, aiming to direct society into a planned and better change. There are so many purposes for creating law in people's lives and why society needs the existence of law, including; law is made to give birth to peace, tranquility, prosperity and also provide legal certainty in which each individual can obtain his rights and appropriate justice as appropriate. However, the purpose of the law can be felt comprehensively in society, if the law can function in society by obtaining public compliance with the applicable law. Thus it can be said that society without a guideline (law) will tend to give birth to many disputes resulting in chaotic and arbitrary life, and vice versa law without society will be in vain because law requires subjects (executors), namely society.

Keywords: : *Law, Tool, Public*

Abstrak:

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang sangaturgen, karena hukum mampu mengatur perilaku manusia. Hukum memerlukan subyek (pelaksana) yaitu masyarakat, begitupun sebaliknya. Karenanya, hukum itusendiri dapat berfungsi pasif dan aktif dalam mengontrol setiap tindakan atau perilaku manusia, bertujuan untuk mengarahkan masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana dan lebih baik. Terdapat begitu banyak tujuan dari terciptanya hukum dalam kehidupan masyarakat dan mengapa masyarakat memerlukan keberadaan hukum antaranya; hukum dibuat untuk melahirkan perdamaian, ketentraman, kesejahteraan dan juga memberikan kepastian hukum dimana masing-masing individu dapat memperoleh hak-haknya dan keadilan yang sesuai sebagaimana mestinya. Namun, tujuan hukum tersebut dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat dengan mendapatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berjalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat tanpa sebuah pedoman (hukum), akan cenderung melahirkan banyak pertikaian sehingga terjadikehidupan yang kacau balau dan sewenangwenang, begitu juga sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat akan menjadi siasia karena hukum memerlukan subyek (pelaksana) yaitu masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum, Alat, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan sempurna. Manusia tidak mampu melangsungkan kehidupan tanpa ketiadaan individu lainnya sebagaimana Adam yang memerlukan kehadiran sosok Hawa. Karenanya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam perjalanannya, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara sesama yang dapat menghancurkan eksistensinya, manusia memerlukan sebuah pedoman. Pedoman tersebut dinamakan norma atau kaidah, di mana salah satu bentuk dari kaidah tersebut ialah berupa kaidah hukum (Saleh et al., 2020).

Kaidah hukum menjadi hal yang esensial bagi manusia dalam rangka menjaga atau melahirkan situasi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan antarindividu atau kelompok. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta jika mereka memiliki kaidah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah hukum yang telah tercipta. Definisi hukum sendiri sejatinya memiliki beragam makna, akan tetapi secara universal hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau undang-undang yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat untuk tunduk patuh terhadapnya. Karena ia bersifat memaksa, maka terdapat sebuah sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Hal demikian ini bertujuan agar proses pelaksanaan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (Haryanti, 2014).

Secara umum, tujuan terciptanya hukum ialah untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat seperti perdamaian, ketentraman, dan juga keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak ketiga. Walaupun keberadaan hukum bertujuan untuk menghindari pertikaian dalam masyarakat, tetapi dewasa ini ditemukan bahwa terkadang hukum juga justru menciptakan permasalahan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kurang hati-hati dalam membentuk hukum atau berada di luar daripada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Mawardi, 2015).

Selain itu, keberadaan hukum dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat jika pembentukan hukum tersebut di luar daripada keinginan masyarakat. Dalam kata lain, pembentukan hukum yang berdasarkan kehendak kaum elit atau penguasa untuk kepentingan individu maupun segolongan tertentu. Padahal, agar suatu hukum mampu berjalan secara responsif, sudah semestinya pembentukan hukum tersebut dibentuk secara bottom-up dari kenyataan yang hidup di sekitar masyarakat (Roseffendi, 2018).

Segala bentuk perkembangan dan perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi keadaan hukum pada semua aspek kehidupan. Karenanya, hukum merupakan suatu proses, dan agar hukum dapat dimengerti serta dipahami oleh masyarakat, maka terlebih dahulu perlu memahami sistem sosial yang sedang berlaku di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berfungsi tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada bagaimana hukum itu sendiri diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penulis menggunakan

pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan normatif juga memungkinkan penulis untuk mengkaji asas-asas hukum yang relevan. Penggunaan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah hukum secara sistematis. Penulis berusaha menjaga konsistensi dalam setiap tahapan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki dasar teoritis yang kuat.

Dalam pelaksanaannya, metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginventarisir berbagai sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga turut digunakan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Proses inventarisasi ini bertujuan untuk mempermudah analisis hukum. Penulis juga memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas yang baik. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian tetap fokus dan terarah.

Melalui pengumpulan bahan hukum tersebut, penulis kemudian melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penulis menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan teori hukum yang relevan. Proses ini dilakukan secara mendalam untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan logis. Penulis juga berusaha menjaga objektivitas dalam menarik kesimpulan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum

Dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum, pada dasarnya sulit untuk menemukan suatu pengertian yang benar-benar mampu menggambarkan kenyataan secara utuh. Hal ini disebabkan karena para sarjana hukum memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang, latar belakang, dan objek kajian masing-masing. Dengan kata lain, kesulitan dalam merumuskan definisi hukum disebabkan oleh luasnya ruang lingkup hukum, banyaknya pendekatan yang dapat digunakan seperti filsafat, politik, sosiologi, dan sejarah, serta karena objek hukum itu sendiri adalah masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, sehingga definisi hukum pun ikut mengalami perubahan.

Kesulitan tersebut juga ditegaskan oleh L.J. Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sepenuhnya mampu mencerminkan kenyataan. Ia menjelaskan bahwa hukum memiliki banyak aspek dan sangat luas, sehingga tidak dapat dirumuskan dalam satu pengertian yang memuaskan. Hal yang sama juga disampaikan oleh sarjana hukum Indonesia seperti Sudirman Kartohadiprodjo yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai definisi hukum. Berbagai rumusan yang ada menunjukkan perbedaan pandangan. Lili Rasyidi juga menyatakan bahwa hukum memiliki banyak segi sehingga tidak mungkin dituangkan hanya dalam beberapa kalimat, sehingga setiap definisi yang dibuat pasti tidak sempurna.

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi hukum antara lain sebagai berikut. Plato menyatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun serta mengikat masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan

peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Austin menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat untuk memberikan bimbingan kepada makhluk berakal oleh pihak yang berkuasa. Bellfroid berpendapat bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat mengatur tata tertib berdasarkan kekuasaan yang ada. E.M. Meyers menyatakan bahwa hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat. M.H. Tirtaamidjarta menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang harus ditaati dalam pergaulan hidup dengan ancaman sanksi. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh badan yang berwenang, dan pelanggarannya dikenakan sanksi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pada umumnya dipandang sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku bagi semua orang, dan normatif karena mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, terdapat tiga jenis hukum menurut Zinsheimer, yaitu hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar. Hukum normatif adalah hukum yang diakui dan ditaati oleh masyarakat meskipun tidak tertulis. Hukum ideal adalah hukum yang dicita-citakan dan mencerminkan keadilan universal. Sedangkan hukum wajar adalah hukum yang berlaku dalam praktik sehari-hari, yang terkadang menyimpang dari hukum normatif.

Fungsi dan Tugas Hukum

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagian kepentingan tersebut dapat berjalan selaras, namun tidak jarang pula terjadi pertentangan yang menimbulkan konflik. Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Menurut Franz Magnis Suseno, fungsi hukum adalah untuk mengatasi konflik kepentingan dengan cara yang adil, bukan berdasarkan kekuatan semata, melainkan berdasarkan aturan yang objektif.

Fungsi hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama, sebagai pedoman perilaku, yaitu hukum berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, sebagai alat pengendalian sosial, yaitu hukum berfungsi untuk mengarahkan masyarakat agar tidak menyimpang, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan. Ketiga, sebagai sarana rekayasa sosial, yaitu hukum digunakan untuk mendorong perubahan dalam masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keempat, sebagai sarana penyelesaian sengketa, yaitu hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik baik melalui lembaga formal seperti pengadilan maupun secara nonformal.

Hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, tugas utama hukum adalah mencapai keadilan serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama.

Hubungan Hukum dan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketika kepentingan tersebut sejalan, maka akan tercipta kerja sama. Namun apabila terjadi perbedaan kepentingan, maka dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur hubungan antarindividu agar kehidupan masyarakat tetap tertib dan harmonis.

Aturan-aturan dalam masyarakat memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Terkadang hukum tertinggal dari dinamika sosial atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dibuat berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

Perkembangan globalisasi, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, turut mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini melahirkan nilai-nilai baru yang berbeda dari nilai sebelumnya. Oleh karena itu, hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar tetap relevan dan efektif. Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Melalui hukum, konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara adil sehingga masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri.

KESIMPULAN

Manusia yang hidup secara berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat memerlukan kehadiran hukum untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Sebaliknya, aturan atau hukum yang telah terbentuk dan akan diterapkan memerlukan masyarakat sebagai subyek (pelaksana) agar hukum itu sendiri mampu berfungsi dalam kehidupan masyarakat setempat. Maka, dimana ada masyarakat, disana ada hukum (ubisocietes, ibi uis), hukum ada pada setiap masyarakat, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun masyarakat tersebut.

REFERENSI

- Anwar, M. (2021). Peran hukum dalam perubahan sosial masyarakat modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 210–223.
- Ardiansyah, R. (2022). Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial di era globalisasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 45–58.
- Fadli, M. (2021). Dinamika hukum dalam masyarakat kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 12–25.
- Gunawan, A. (2023). Hukum dan keadilan dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 155–170.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Ishaq, I. (2018). *Dasar-dasar ilmu hukum* (2nd ed.). Sinar Grafika Offset.
- Lathif, N. (2017). Teori hukum sebagai sarana atau alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94.
- Maulana, I. (2022). Kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat modern. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 389–402.
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 275–283.
- Nugroho, S. (2021). Peranan hukum dalam menjaga ketertiban sosial. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 101–115.
- Pratama, D. (2020). Hubungan hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 55–67.
- Putri, A. (2023). Transformasi hukum di era digital dan globalisasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–47.
- Rahman, F. (2021). Efektivitas hukum dalam masyarakat plural. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 201–215.

- Rizky, M. (2022). Perkembangan hukum dalam dinamika sosial masyarakat. *Jurnal Rechtsidee*, 9(2), 77–89.
- Roseffendi, R. (2018). Hubungan korelatif hukum dan masyarakat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), 189–200. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni. (2020). Hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2), 1–4.
- Santoso, B. (2020). Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2), 88–100.
- Saputra, H. (2021). Peranan hukum dalam menciptakan keadilan sosial. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 134–148.
- Setiawan, E. (2022). Hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 25–40.
- Sudiana, A. A. K. (2012). Hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai pijakan politik hukum nasional. *MMH*, 41(3), 360–366.
- Suryani, L. (2023). Keadilan hukum dalam perspektif masyarakat modern. *Jurnal Hukum De Jure*, 23(1), 59–72.
- Utami, W. (2020). Hukum sebagai agen pengendali sosial dalam masyarakat ditinjau dari segi sosiologi hukum. *Maksigama*, 13(2), 97–104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>
- Wibowo, A. (2021). Fungsi hukum dalam menjaga stabilitas sosial. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 66–80.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 512–526.
- Zulkarnain, M. (2022). Hukum dan perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 145–158.